



P U T U S A N

Nomor 559/PID.SUS/2024/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD BIN IBRAHIM MAIN;**
2. Tempat lahir : Tanjung Tualang;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun /1 Juli 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tengku Pulo Panyang, Desa Tanjung Tualang, Kecamatan Peureulak Barat, Kabupaten Aceh Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 27 Juni 2024, selanjutnya ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Idi sejak tanggal 20 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 18 Desember 2024;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 559/PID.SUS/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penahanan Hakim Tinggi oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 9 Desember 2024 sampai dengan tanggal 7 Januari 2025

8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 8 Januari 2025 sampai dengan tanggal 8 Maret 2025;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Idi karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama.

Primair:

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 112 Ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 127 Ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 559/PID.SUS/2024/PT BNA tanggal 23 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 559/PID.SUS/2024/PT BNA tanggal 23 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Timur NO.REG.PERKARA: PDM-71/L./1.22/ENZ.2/09/2024 tanggal 19 November 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Bin Ibrahim Main secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 559/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Subsidair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menghukum Terdakwa membayar denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket Narkotika diduga Jenis Sabu dengan berat netto 0,12 (nol koma dua belas) gram;
- Seperangkat alat hisap Narkotika yang diduga Jenis Sabu yang disebut bong lengkap dengan kaca pirek;
- 1 (satu) buah dompet yang di dalamnya terdapat 6 (enam) paket Narkotika diduga Jenis Sabu berbeda ukuran dengan berat netto 3,85 (tiga koma delapan puluh lima) gram;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Idi Nomor 163/Pid.Sus/2024/PN Idi tanggal 3 Desember 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Bin Ibrahim Main tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 559/PID.SUS/2024/PT BNA



4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika diduga Jenis Sabu dengan berat netto 0,12 (nol koma dua belas) gram;
 - Seperangkat alat hisap Narkotika yang diduga Jenis Sabu yang disebut bong lengkap dengan kaca pirek;
 - 1 (satu) buah dompet yang di dalamnya terdapat 6 (enam) paket Narkotika diduga Jenis Sabu berbeda ukuran dengan berat netto 3,85 (tiga koma delapan puluh lima) gram;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 28/Akta Pid.Sus/2024/PN Idi tanggal 9 Desember 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Idi yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Desember 2024, Penuntut Umum, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Idi Nomor 163/Pid.Sus/2024/PN Idi tanggal 3 Desember 2024;

Membaca relaas pemberitahuan permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Idi yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Desember 2024, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori banding tanggal 12 Desember 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Idi tanggal 13 Desember 2024 dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 13 Desember 2024;

Membaca relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Idi pada tanggal 13 Desember 2024 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 559/PID.SUS/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan dalam undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 12 Desember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Idi yang menghukum ringan Terdakwa tidak sesuai dengan semangat pemberantasan Narkotika sebagaimana diatur pada Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa pertimbangan tuntutan Jaksa Penuntut Umum diterima dan telah diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Pertimbangan putusannya, namun terdapat perbedaan dalam penerapan pasal serta pemidanaan di dalam Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga tuntutan yang kami ajukan selaku Penuntut Umum sangatlah pantas dan layak bagi terdakwa yang telah secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah menurut hukum melakukan tanpa hak dan melawan hukum menyimpan, memiliki, menguasai dan atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Kombinasi Pertama Subsidaire Penuntut Umum berdasarkan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Idi 163/Pid.Sus/2024/PN Idi menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dakwaan kedua;
- Bahwa menurut SEMA Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial mengklasifikasi bahwa penyalahgunaan narkotika hanya untuk barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian kelompok metamphetamine (shabu) : 1 (satu) gram;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 559/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan alat bukti surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Idi Nomor 198/PenPid.B-SITA/2024/PN Idi pada pokoknya menetapkan memberi persetujuan penyitaan terhadap :
 - 1 (satu) paket Narkotika diduga Jenis Shabu dengan berat netto, 0.12 (nol koma dua belas) gram;
 - Seperangkat alat hisap Narkotika yang diduga Jenis Shabu yang disebut bong lengkap dengan kaca pirek;
 - 1 (satu) buah dompet yang didalamnya terdapat (enam) paket Narkotika diduga Jenis Shabu berbeda ukuran dengan berat netto 3.85 (tiga koma delapan puluh lima) gram;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia warna hitam;
- Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Aceh menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum dan menyatakan:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Bin Ibrahim Main tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Primair dan Membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut.

2. Menyatakan Terdakwa Muhammad Bin Ibrahim Main terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Subsidair.

3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp.

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 559/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket Narkotika diduga Jenis Sabu dengan berat netto 0,12 (nol koma dua belas) gram.
- Seperangkat alat hisap Narkotika yang diduga Jenis Sabu yang disebut bong lengkap dengan kaca pirek.
- 1 (satu) buah dompet yang didalamnya terdapat 6 (enam) paket Narkotika diduga Jenis Sabu berbeda ukuran dengan berat netto 3,85 (tiga koma delapan puluh lima) gram
- 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam Tuntutan Pidana yang kami ajukan pada hari Selasa tanggal 19 November 2024.

Untuk itu kami mohon Pengadilan Tinggi Aceh yang memeriksa, memutuskan dan mengadili Perkara ini sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam Surat Tuntutan Pidana yang kami ajukan pada tingkat pertama di Pengadilan Negeri Idi, Namun jika Pengadilan Tinggi Aceh berpendapat lain mohon kiranya dapat memberikan Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa terhadap Memori Banding Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Idi Nomor 163/Pid.Sus/2024/PN Idi tanggal 3 Desember 2024 dan telah memerhatikan Memori Banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar karena itu pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 559/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di Tingkat banding kecuali mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa kualifikasi tindak pidana dari Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri bukan Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa tujuan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa untuk mendidik Terdakwa serta merupakan salah satu cara yang dilakukan Negara untuk menegakkan hukum dalam kaitannya untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku;

Menimbang bahwa bertitik tolak dari tujuan penjatuhan pidana dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa belum memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa karena meskipun Terdakwa sebagai Penyalah Guna Narkotika tetapi Terdakwa juga merupakan korban peredaran gelap Narkotika yang sampai saat ini belum mampu diberantas;

Menimbang bahwa terhadap Memori Banding Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa pada pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah mempertimbangkan alasan-alasan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa karena itu Memori Banding Penuntut Umum yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana selama 8 (delapan) tahun tidak beralasan dan berlebihan, disamping itu dalam uraian memori banding tersebut tidak terdapat hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Tingkat Pertama, karena itu keberatan Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Idi Nomor 163/Pid.Sus/2024/PN Idi tanggal 3

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 559/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2024 harus diubah mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan Banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Idi Nomor 163/Pid. Sus/2024/ PN Idi tanggal 3 Desember 2024 yang dimintakan banding, mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Bin Ibrahim Main tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalah Guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 559/PID.SUS/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket Narkotika diduga Jenis Sabu dengan berat netto 0,12 (nol koma dua belas) gram;
- Seperangkat alat hisap Narkotika yang diduga Jenis Sabu yang disebut bong lengkap dengan kaca pirek;
- 1 (satu) buah dompet yang di dalamnya terdapat 6 (enam) paket Narkotika diduga Jenis Sabu berbeda ukuran dengan berat netto 3,85 (tiga koma delapan puluh lima) gram;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Selasa, tanggal 24 Desember 2024, oleh Rahmawati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Kamaludin, S.H. M.H, dan Dr. H. Editerial, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024. oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Kamaluddin, S.H., M.H. dan Akhmad Syahyuti, S.H., M.H. serta Munizal, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

Dto,
Kamaludin, S.H., M.H,
Dto,
Akhmad Syahyuti, S.H., M.H

KETUA MAJELIS

Dto,
Rahmawati, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Dto,
Munizal, S.H.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 559/PID.SUS/2024/PT BNA